

DISKUSI PANEL

“Salah Saji Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta Peranan Komisaris Independen”.

Selasa, 21 April 2020, Pukul : 09.00– 13.00

Financial Club, Graha CIMB Niaga Ruang, Board Room 1 & 2 Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta

Secara prinsip, salah saji material pada pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan pencatatan akuntansi. Kesalahan pencatatan akuntansi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kelalaian dan kecurangan. Kelalaian (*error*) mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara tidak sengaja diakibatkan oleh salah perhitungan, salah pengukuran, salah estimasi serta salah interpretasi standard akuntansi. Sedangkan kecurangan (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan meyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan.

Sebagai organ perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Independen, diharapkan menjalankan peran yang lebih besar dalam mengawasi kewajaran dan keandalan laporan keuangan. Peran sentral yang diharapkan adalah memastikan berjalannya proses pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sehingga diharapkan potensi salah saji laporan keuangan dapat dihindari.

Untuk menjalankan peran ini, pemahaman mengenai laporan keuangan, termasuk standar dan kewajaran penyajian, harus dimiliki oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. Kemampuan untuk mendeteksi potensi fraud dalam penyajian laporan keuangan harus dimiliki secara kolektif oleh Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Independen, mengingat peran sentral Komisaris Independen sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga tegaknya governansi korporat di perusahaan.

Dari latar belakang tersebut diatas Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) berinisiatif untuk menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tema “**Salah Saji Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta Peranan Komisaris Independen**”.

AGENDA ACARA

08.30 – 09.00

Registrasi

09.00 – 09.05

Sambutan Ketua Badan Pengurus LKDI

09.05 – 12.00

Diskusi Panel

“Salah Saji Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta Peranan Komisaris Independen”.

Pembicara :

- 1. Ito Warsito** – Praktisi Komisaris Independen
- 2. Budi Susanto** – Head of Audit and Assurance Services KPMG Indonesia
- 3. Rahmat Soemadipraja** – Konsultan Hukum

Moderator : Rinaldy Firmansyah – Anggota Badan Pengurus LKDI

12.00 – 13.00 Makan Siang

Biaya Registrasi :

Anggota LKDI :

Rp. 1.000.000,-

Non Anggota :

Rp. 1.300.000,-

SASARAN

1. Pihak mana yang sejatinya bertanggungjawab atas laporan keuangan?
2. Apa yang dimaksud dengan salah saji laporan keuangan?
3. Area apa yang menjadi tanggungjawab pengawasan Dewan Komisaris dalam proses penyusunan laporan keuangan?
4. Siapa pihak yang diharapkan mencegah terjadinya salah saji laporan keuangan?
5. Sejauhmana tanggungjawab Komisaris Independen apabila terjadi salah saji laporan keuangan?
6. Kompetensi dan upaya apa yang harus dimiliki oleh Komisaris Independen dalam upaya mencegah terjadinya salah saji laporan keuangan?



KONFIRMASI PENDAFTARAN DISKUSI PANEL

Kepada :
Arkiang Brand
Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia
Gedung Tifa Lt.3 R.303, Jl. Kuningan Barat No. 26
Jakarta Selatan 12710
Phone : (021) 52920703, 52921776
Fax. : (021) 5272531, 5276416
E-mail : info@lkdi.org/arki@lkdi.org
Website : www@lkdi.org

Bersama ini, mohon didaftarkan untuk acara Diskusi Panel **“Salah Saji Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta Peranan Komisaris Independen”**. yang akan diselenggarakan pada tanggal **21 April 2020** atas nama:

I. KETERANGAN

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
No. Telp/HP : Fax :
E-mail :
Contact Person :

II. PENDAFTARAN

Pendaftaran peserta lebih dari 3 orang mendapatkan potongan sebesar 10 %

- Anggota LKDI : Rp. 1.000.000,-
- Non-Anggota : Rp. 1.300.000,-

III. PEMBAYARAN

- Transfer ke Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
Nomor rekening : 104-00-02003650 – BANK MANDIRI (Cabang: Bursa Efek Indonesia)
- Tunai ke LKDI, Gedung Tifa Lt.3 R.303, Jl. Kuningan Barat No. 26, Jakarta Selatan 12710.

IV. KETERANGAN

- Pendaftaran dan pembayaran peserta selambat-lambatnya Senin, 20 April 2020
- Pembatalan konfirmasi kehadiran paling lambat pada tanggal 20 April 2020, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Bagi mereka yang telah mendaftar namun tidak hadir pada hari penyelenggaraan dan tidak melakukan pembatalan akan tetap dikenakan biaya.

Tanda Tangan :